

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong**

Kantor Urusan Agama sebagai unit pelayanan terdepan Departemen Agama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengemban komitmen tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu KUA mempunyai tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong dibangun diatas tanah wakaf. Beberapa fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Klirong diantaranya ruang balai nikah, aula dan ruang tamu. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong terletak di Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong. Sedangkan Kecamatan Klirong sendiri terletak di sebelah selatan Kota Kebumen. Jarak Kecamatan Klirong dari Kota Kebumen adalah 10 kilometer melalui Desa Kaliwungu dan luas wilayahnya 68,4 km<sup>2</sup>.

##### **B. Visi dan Misi**

Visi dari KUA Kecamatan Klirong yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klirong yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin”.<sup>83</sup> Visi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh KUA di wilayah Kecamatan Klirong yang dibuat oleh internal KUA.

Guna tercapainya visi diatas maka dibentuklah misi KUA Kecamatan Klirong yaitu<sup>84</sup> :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah

---

<sup>83</sup> Dokumentasi dari KUA Kecamatan Klirong

<sup>84</sup> Dokumentasi dari KUA Kecamatan Klirong

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat wakaf kemasjidan dan ibadah sosial.
- 5) Meningkatkan peran lembaga keagamaan memaksimalkan kemitraan dan koordinasi lintas sektoral.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>85</sup>

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama sebagai mana PMA Nomor 34 Tahun 2016 sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan keluarga sakinah; pelayanan bimbingan kemasjidan; pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Klirong juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana, KUA Kecamatan Klirong berkoordinasi dengan Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.

### **D. Struktur Organisasi**

Berikut struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong.


- 1) Kepala KUA sekaligus sebagai Penghulu : Faisal Rahman, S.Ag

---

<sup>85</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

- 2) Jabatan Fungsional
  - a) Penghulu
  - b) Penyuluh Agama Islam : Siti Bahiyatul Umam, S.Ag.,M.Pd
- 3) Tenaga Administrasi
  - a) Tanto Sugiantono
  - b) Sumadi
- 4) Pegawai Tidak Tetap ( PTT )
  - a) Dayanti
  - b) Ibnu Munir Khamim
- 5) Penyuluh Agama Islam Non PNS
  - a) Bidang radikalisme dan aliran sempalan : Amin Winardi, S.Fil
  - b) Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an : Mutingatun Wahidah, S.Pd.I
  - c) Pemberdayaan Zakat : Munif Sulaiman
  - d) Bidang Jaminan Produk Halal : Mudrikah, S.Pd.,Si
  - e) Bidang Wakaf : Ma'mun Khunaifi, S.Pd.I
  - f) Bidang Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS
  - g) Bidang Keluarga Sakinah : Amir Syarifudin, S.Ag
  - h) Bidang Kerukunan Umat Beragama : Parngat

Berikut bagan struktur organisasi di KUA Kecamatan Klirong.



**Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Klirong**

### **E. Program Kerja KUA Kecamatan Klirong Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Klirong**

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara runtut dan terarah, sebab akan menjadi pegangan dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, program kerja sendiri dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan dievaluasi.

Dalam rangka mengurangi angka perceraian di Kecamatan Klirong, Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong memiliki program kerja dalam melaksanakan bimbingan pernikahan, antara lain :

#### 1. Bimwin Mandiri ( Personal )

Bimwin mandiri (personal ) merupakan program unggulan KUA dalam rangka mempersiapkan keluarga sakinah. Bimbingan ini dilakukan ketika calon atau pasangan akan melaksanakan nikah dengan waktu yang kondisional, biasanya dilaksanakan ketika pemeriksaan berkah persyaratan nikah. Materi yang diberikan pada saat bimbingan mandiri ini antara lain mengenai wawasan kesehatan reproduksi dan kemandirian ekonomi berbasis keluarga. Selain itu penyuluh juga memberikan bimbingan mengenai edukasi dan keterampilan membangun keluarga sakinah.

#### 2. Bimwin Klasikal

Bimwin tatap muka/klasikal adalah pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada calon pengantin dan diampu oleh fasilitator/penyuluh, dengan durasi pelaksanaan selama dua hari dan dibiayai oleh anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Bimbingan ini biasanya diadakan selama 2 kali dalam setahun. Adapun jadwalnya mengikuti jadwal dari Seksi Bimah Islam Kantor Kemenag Kabupaten Kebumen. Untuk materi tidak jauh berbeda dengan pada saat bimbingan mandiri yaitu seputar pembinaan keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi.